

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menata kembali dan mengadakan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Musi Rawas.
- h. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- i. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Musi Rawas.

- j. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Rawas.
- k. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas.
- l. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah :

- 1. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Badan Pengawas.
 - c. Badan Pendapatan Daerah.
 - d. Badan Kepegawaian Daerah.
- 2. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor :
 - a. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pengawas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (3) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (5) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (7) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pembangunan Daerah.
- (2) Badan Pengawas Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan.
- (3) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan Daerah.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah.
- (5) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan masyarakat Desa.

- (6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (7) Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pengamanan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, masing-masing Badan/Kantor mempunyai fungsi :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Badan Pengawas :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Badan Kepegawaian Daerah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 , adalah sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretaris :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang analisa Data dan Pelaporan :
 - 1) Sub Bidang Pengolahan dan Analisa Data.
 - 2) Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi.
 - 3) Sub Bidang Laporan.
 - d. Bidang Ekonomi :
 - 1) Sub Bidang Pertanian, Perkebunan.
 - 2) Sub Bidang Industri dan Pertambangan.
 - 3) Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi.
 - 4) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi.
 - e. Bidang Sosial dan Budaya :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan.
 - 2) Sub Bidang Komunikasi dan Informasi.
 - 3) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat.

- f. Bidang Fisik dan Prasarana :
 - 1) Sub Bidang Tata Ruang dan TGT.
 - 2) Sub Bidang Perhubungan.
 - 3) Sub Bidang Pengairan.
 - g. Bidang PMD :
 - 1) Sub Bidang Program.
 - 2) Sub Pengendalian dan Pengawasan.
2. Badan Pengawas terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretaris :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Kepegawaian :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan.
 - 2) Sub Bidang Agraria.
 - 3) Sub Bidang Pembinaan Kepegawian.
 - d. Bidang Keuangan :
 - 1) Sub Bidang Keuangan.
 - 2) Sub Bidang Umum.
 - 3) Sub Bidang Perusahaan Daerah.
 - 4) Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan.
 - e. Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat :
 - 1) Sub Bidang Pembangunan.
 - 2) Sub Bidang Proyek-proyek Program Bantuan.
 - 3) Sub Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretaris :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan Kegiatan.
 - c. Bidang Pendapatan :
 - 1) Sub Bidang Pendapatan.
 - 2) Sub Bidang Penetapan.

- 3) Sub Bidang Penagihan.
 - 4) Sub Bagian Penerimaan lain-lain.
- d. Bidang Perencanaan, Pembukuan dan Penerimaan :
- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Teknis Pendapatan.
 - 3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
 - 4) Sub Bidang Penetapan Rencana dan Doleansi.
- e. Bidang Keusahaan Daerah :
- 1) Sub Bidang Usaha Agro Industri
 - 2) Sub Bidang Pertambangan dan Kehutanan.
 - 3) Sub Bidang Perdagangan Jasa dan Transportasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala
- b. Sekretaris :
- 1) Sub Bagian Program.
 - 2) Sub Bagian Umum.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - 4) Sub Bagian Perpustakaan.
- c. Bidang Kepegawaian :
- 1) Sub Bidang Umum Kepegawaian
 - 2) Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Karir Pegawai.
 - 4) Sub Bagian Pembinaan Aparatur Pegawai.
- d. Bidang Diklat :
- 1) Sub Bidang Pemerintahan.
 - 2) Sub Bidang Teknis Fungsional.
 - 3) Sub Bidang Teknis Penjurusan.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan :
- 1) Sub Bidang Pemerintahan
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Masyarakat Desa.
 - 3) Sub Bidang Litbang Kesatuan Bangsa, Linmas dan Satpol PP.
 - 4) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Kepala Kantor.

- b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Ketahanan Masyarakat.
 - d. Seksi Sosial Budaya.
 - e. Seksi Usaha Ekonomi Produktif.
 - f. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Kesiagaan dan Hubungan Antar Lembaga.
 - d. Seksi Kesatuan Bangsa.
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - f. Seksi Penanggulangan Masalah Aktual.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kantor Satusan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Operasi dan Penertiban.
 - d. Seksi Pengamanan.
 - e. Seksi Siaga dan Kesamaptaaan.
 - f. Seksi Penyuluhan dan Diklat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bekerjasama baik dalam lingkup internal maupun eksternal Dinas.
- (2) Kepala Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala Lembaga Teknis Daerah wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara langsung.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala dan Pejabat Eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 11

Dilingkungan Pemerintah Daerah ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah mengenai Lembaga Teknis Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 4 Januari 2001

BUPATI MUSI RAWAS

H. SURRIJONO JOESOEF.

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 3 PADA TANGGAL 5-1- 2001
SERI : D NOMOR : 3

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 440010290.